



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 03 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA KHUSUS IV TERHADAP HASIL PEMBAHASAN TINDAK LANJUT FASILITASI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG IJIN PEMBUATAN BANGUNAN DI DAERAH JARINGAN IRIGASI DI KABUPATEN BANTUL, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANTUL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 diamanatkan bahwa Fasilitasi Gubernur ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah untuk penyempurnaan Rancangan Produk Hukum Daerah berbentuk Peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan;
 - b. bahwa hasil pembahasan Panitia Khusus IV atas Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/17381 tertanggal 26 Desember 2019 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Ijin Pembuatan Bangunan Di Daerah Jaringan Irigasi Di Kabupaten Bantul, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Kabupaten Bantul, telah disetujui dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tanggal 5 Februari 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Atas Laporan Panitia Khusus IV Terhadap Hasil Pembahasan Tindak Lanjut Fasilitasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Ijin Pembuatan Bangunan Di Daerah Jaringan Irigasi Di Kabupaten Bantul, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 68);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA KHUSUS IV TERHADAP HASIL PEMBAHASAN TINDAK LANJUT FASILITASI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG IJIN PEMBUATAN BANGUNAN DI DAERAH JARINGAN IRIGASI DI KABUPATEN BANTUL, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 23 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IJIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menyetujui hasil pembahasan Panitia Khusus IV atas Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/17381 tentang Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Ijin Pembuatan Bangunan Di Daerah Jaringan Irigasi Di Kabupaten Bantul, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini.

KEDUA : Persetujuan terhadap laporan hasil pembahasan Panitia Khusus IV atas Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai dasar dalam penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Ijin Pembuatan Bangunan Di Daerah Jaringan Irigasi Di Kabupaten Bantul, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal Di Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Februari 2020

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala DPMPT Kabupaten Bantul;
 5. Kepala DPUPKP Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN PANITIA KHUSUS IV
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN TINDAK LANJUT
FASILITASI GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 3
TAHUN 2006 TENTANG IJIN PEMBUATAN BANGUNAN
DI DAERAH JARINGAN IRIGASI DI KABUPATEN
BANTUL, PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 03 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR
23 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IJIN
PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH, PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 04 TAHUN
2009 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL DI KABUPATEN BANTUL.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188/14591 tertanggal 8 Desember 2016 disebutkan bahwa sebagai bagian untuk meningkatkan kualitas Peraturan Perundang-Undangan dan untuk pemberian nomor register oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah maka dilakukan fasilitasi terhadap Raperda Kabupaten/Kota. Fasilitasi ini sebagai salah satu bentuk kendali pengawasan terhadap pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten/Kota.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul telah melakukan *review* terhadap Empat Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sehingga perlu dilakukan pencabutan, yakni sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006 Seri C Nomor 01);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri B Nomor 2);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D Nomor 4); dan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18).

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pencabutan Empat Peraturan Daerah Kabupaten Bantul ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, keadilan dan sekaligus kemanfaatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Setelah menerima pendapat, saran, serta masukan-masukan sebagai hasil diskusi bersama oleh segenap *stake holder* terkait, demi optimalnya pembahasan guna menghasilkan Perda yang responsif, aspiratif dan sekaligus aplikatif. Maka dalam dinamika pembahasannya, Pansus IV pun telah bersama-sama menyepakati beberapa hal terutama berkaitan dengan aspek *legal drafting* dalam Raperda ini, yang mana dapat dilaporkan sebagai berikut :

- 1). Bahwa Pansus IV sepakat untuk mengubah serta menyesuaikan judul Raperda sebagaimana Hasil Fasilitasi, yang semula berjudul Raperda tentang “Pencabutan Empat Peraturan Daerah Kabupaten Bantul” menjadi: **Raperda tentang “Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2006 tentang Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2009 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Bantul”**.

Hal tersebut merujuk langsung kepada 4 (empat) judul Peraturan Daerah Kabupaten Bantul yang telah dilakukan *review*, telaah serta kajian, dengan tetap memperhatikan kaidah serta ketentuan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Bab I, Huruf A, Angka 9 yakni: pada nama Peraturan Perundang-undangan pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang dicabut.

- 2). Kemudian telah dilakukan penyesuaian dan perubahan :
 - a). Pada Pasal 2 dipisah menjadi dua pasal, Pasal 2 dan Pasal 3.
 - Pasal 2 berisi perihal pencabutan peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah yang dicabut.
 - Pasal 3 berisi perihal pengundangan.
 - b). Bagian Penjelasan untuk menyesuaikan hasil pencermatan pada Batang Tubuh.
- 3). Ditinjau dari aspek kewenangan maupun substansi materi telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

WAKIL KETUA,

TTD

NUR SUBIYANTORO